

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN,
PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Rian Julas Isqusta Azzari
140810227**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN,
PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Rian Julas Isqusta Azzari
140810227**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 02 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,



Rian Julas Isqusta Azzari
140810227

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK
REKLAME, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATAM**

Oleh

Rian Julas Isqusta Azzari


140810227

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 02 Agustus 2018



Handra Tipa, S.PdL, M.Ak

Pembimbing

ABSTRAK

Pendapatan Asli daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang dimana pendapatan daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun jenis-jenis pajak adalah pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. Sampel yang diambil adalah penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan dari tahun 2012 sampai 2016 (pertahun). Metode statistik yang dipakai dalam penelitian adalah uji asumsi dasar, uji asumsi klasik dan uji hipotesis seperti, regresi linear berganda, uji T, uji F dan uji R^2 dengan tingkat signifikan. Hasil penelitian hipotesis (uji T), menunjukkan bahwa hanya terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu pajak restoran. Sementara pajak reklame dan pajak hiburan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.

Kata kunci : Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Dearah

ABSTRACT

Local Original Revenue (PAD), is revenue derived by area which is levied according to the regional regulation in accordance with legislation where regional income includes local tax, regional retribution result of separated regional wealth management, and other legitimate local revenue. The types of taxes are hotel and restaurant tax, advertisement tax, entertainment tax, street lighting tax, parking tax. This study aims to determine the acceptance of restaurant taxes, advertisement taxes, and entertainment taxes on the original revenue area on the Batam Regional Revenue Service. The samples taken are the receipt of restaurant tax, advertisement tax, and entertainment tax from 2012 until 2016 (per year). Statistical methods used in the study are basic assumption test, classical assumption test and hypothesis test such as, multiple linear regression, T test, F test and R² test with significant level. Result of hypothesis research (T test), indicate that there is only one independent variable which have significant effect to the original income of area that is restaurant tax. While advertisement taxes and entertainment taxes have no significant effect on local revenue. While the F test results indicate that restaurant tax, advertisement tax and entertainment tax simultaneously affect the original income of Batam City.

Keywords: Restaurant Tax, Advertisement Tax, Entertainment Tax, Original Income
Dear

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.
4. Handra Tipa, S.PdI., M.Ak selaku pembimbing Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang selalu sabar dan selalu menyemangati penulis.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Ibu Elly Rahmani, S.E selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
7. Kedua Orang Tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dorongan moril dan doanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman mahasiswa satu angkatan, yang telah banyak memberikan saran dan bantuan yang berharga dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam,02 Agustus 2018

Rian Julas Isqusta Azzari

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pernyataan	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Rumus	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Perumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2 Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	13
2.2 Pajak.....	14
2.2.1 Pengertian Pajak.....	14
2.2.2 Fungsi Pajak	15
2.2.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak	16
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak	17
2.2.5 Dasar Pemungutan Pajak.....	18
2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak	19
2.3 Pengertian Pajak Daerah	19
2.4 Pajak Restoran.....	22
2.4.1 Pengecualian Objek.....	22
2.4.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak	22
2.5 Pajak Reklame.....	25
2.5.1 Jenis Reklame.....	25
2.5.2 Cara Memperoleh Izin.....	27
2.5.3 Pencabutan Izin	28
2.5.4 Objek, Subjek dan Wajib Pajak	29
2.5.5 Pengecualian Objek.....	29

2.5.6	Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak.....	30
2.5.7	Perhitungan Pajak Reklame	30
2.6	Pajak Hiburan.....	31
2.6.1	Objek Pajak	32
2.6.2	Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak Hiburan	34
2.7	Penelitian Terdahulu	36
2.8	Kerangka Pemikiran.....	42
2.9	Hipotesis.....	42
 BAB III METODELOGI PENELITIAN		
3.1	Desain Penelitian.....	44
3.2	Operasional Variabel.....	44
3.2.1	Variable Bebas (<i>Independent Variabel</i>).....	45
3.3.2	Variabel Terikat (<i>Dependent Variabel</i>)	47
3.3	Populasi dan Sampel	49
3.3.1	Populasi	49
3.3.2	Sampel.....	49
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4.1	Alat Pengumpulan Data	51
3.5	Metode Analisis Data.....	51
3.5.1	Analisis Deskriptif	51
3.5.2	Uji Asumsi Dasar	52
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.5.4	Uji Pengaruh.....	56
3.5.5	Uji Hipotesis.....	57
3.6	Lokasi Dan Jadwal Penelitian	62
3.6.1	Lokasi Penelitian.....	62
3.6.2	Jadwal Penelitian.....	63
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran umum Objek Penelitian.....	64
4.2	Hasil Penelitian	65
4.2.1	Analisis Statistik deskriptif.....	65
4.3	Hasil Uji Asumsi Dasar.....	66
4.3.1	Uji Normalitas.....	66
4.4	Hasil Uji Klasik.....	69
4.4.1	Uji Multikolinearitas	69
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas.....	70
4.4.3	Uji Autokorelasi.....	71
4.5	Analisis Regresi Berganda	72
4.6	Hasil Uji Hipotesis	73
4.6.1	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (T).....	74
4.6.2	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (F)	75
4.6.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	76

4.7	Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.7.1	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	77
4.7.2	Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	78
4.7.3	Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	79
4.7.4.	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburab Terhadap PAD	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan	81
5.2	Saran.....	82
Daftar Pustaka		
Daftar Riwayat Hidup		
Surat Keterangan Penelitian		
Lampiran		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Hiburan Terhadap PAD	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional	48
Tabel 3.2 Tabel Durbin Watson	55
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	63
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	65
Tabel 4.2 Kolmogrov Smirnov	68
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas.....	71
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	71
Tabel 4.6 Analisis Regresi Berganda	72
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	74
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	75
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1 Histogram	66
Gambar 4.2 Normal P-Plot.....	67
Gambar 4.3 Uji Heterokedaksitas	70

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Rumus Pajak Terutang Restoran.....	45
Rumus 3.2 Rumus Pajak Terutang Reklame.....	46
Rumus 3.3 Rumus Pajak Terutang Hiburan.....	47
Rumus 3.4 Rumus Durbin Watson	56
Rumus 3.5 Rumus Regresi Linear Berganda	57
Rumus 3.6 Rumus T Hitung.....	59
Rumus 3.7 Rumus F Hitung.....	60
Rumus 3.8 Rumus Koefisien Determinasi	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 22
- Lampiran 2 Tabel T
- Lampiran 3 Tabel F
- Lampiran 4 Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 2012-2016

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan pembangunan Batam, pertumbuhan penduduk Batam-pun secara perlahan tapi pasti meningkat dan menumbuhkan adanya jasa perkotaan. Oleh sebab itu, di awal tahun 1980-an dipandang perlu adanya pengaturan khusus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, perlu ada lembaga di luar Badan Otorita Batam yang berperan untuk mengatur fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Atas pertimbangan ini, Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34/1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai perangkat dekonsentrasi. Sejak saat itu pula, pengelolaan kawasan Batam melibatkan dua lembaga, yakni Badan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif.

Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kedua peraturan ini selanjutnya dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Halim;2016)

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.(Mulyawan,2010)

Menurut peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001, pajak daerah diklasifikasikan beberapa jenis pajak antara lain pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, pajak parkir.

Tabel 1.1 Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Bulan	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Hiburan	Pendapatan Asli Daerah
1	2012	Agustus	2,210.16	342.83	1,103.09	34,394.55
2		September	2,110.73	365.66	1,124.65	34,389.31
3		Oktober	1,141.34	346.92	1,144.12	34,463.53
4		November	2,470.53	347.40	1,004.51	34,499.17
5		Desember	3,004.73	348.16	1,166.86	34,481.33

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui secara sepintas bahwa realisasi pendapatan pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan setiap bulan mengalami fluktuasi yang cenderung berbeda di setiap bulannya, pajak restoran pada bulan Desember penerimaan pajak restoran paling tinggi yang terjadi selama 5 bulan terakhir di tahun 2012 sebesar 3,004.73 yang mengalami kenaikan sebesar 534.2 dari bulan sebelumnya pada pajak reklame penerimaan paling tinggi bulan september sebesar 365.66 kemudian mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir bulan desember menjadi 348.16 dan pada pajak hiburan 5 bulan terakhir di bulan desember penerimaan pajak hiburan pada akhirnya kembali mengalami perbaikan kenaikan

sebesar 1,166.86. Terlihat bahwa masih banyaknya restoran, reklame dan hiburan yang belum bayar pajak dan itu mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, kami memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Batam.
2. Penerimaan Pajak Reklame mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Batam.
3. Penerimaan Pajak Hiburan mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Batam.
4. Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada hal di bawah ini :

1. Objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam
2. Variabel yang diteliti adalah Pajak Restoran , Pajak Reklame dan Pajak Hiburan sebagai variabel bebas, dan variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat.
3. Periode yang digunakan pada peneliti ini adalah mulai tahun 2012 akhir 2016.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam ?
2. Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam ?
3. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam ?
4. Apakah pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk kegiatan penelitian.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi pemerintah daerah kota Batam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Karena secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat digunakan perekonomian daerah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi khususnya dibidang Akuntansi dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian serupa pada periode dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu media untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kegiatan perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undang dimana pendapatan daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen

pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya.

Fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintahan daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa masalah yang teratasi dengan adanya PAD antara lain pengangguran, inflasi, kemunduran ekonomi, dll.

2.1.2. Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Menurut Darise (2008 : 34) adapun jenis pajak yang dikelola/dipungut oleh pemerintah provinsi sebanyak 4 jenis yang terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2. Retribusi daerah

Dalam undang-undang peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Darise (2008 : 35) Retribusi dikelompokkan menjadi 3 jenis yang terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarannya atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD,

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMD.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

1. Pengeluaran (Belanja) Pemerintah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang pemerintah yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Besar kecilnya pengeluaran daerah yang dipakai untuk membangun suatu usaha dapat menentukan besar kecilnya laba yang akan diperoleh sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam suatu daerah akan mempengaruhi pendapatan dan juga belanja dari daerah tersebut. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menambah tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan jumlah penduduk merupakan suatu kebutuhan, bukan masalah, tetapi pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas dari setiap individu melalui program-programnya sehingga setiap penduduk akan menguntungkan pemerintah daerah, bukan malah menjadi beban bagi daerah.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Para ahli perpajakan dari dalam negeri maupun luar negeri telah memberikan definisi pajak menurut versi masing-masing. Walaupun banyak pendapat mengenai pajak. Tetapi pada dasarnya mempunyai banyak persamaan secara substansinya. Beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Soemitro (dalam Resmi, 2011: 01) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Djajadiningrat (dalam Resmi, 2010 : 01) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Feldmann (dalam Resmi, 2010 : 2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2.2. Fungsi Pajak

Fungsi-fungsi pajak adalah sebagai berikut :

a. Fungsi *Butgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran Dunia. (Mardiasmo, 2011 : 02).

2.2.3. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea Balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan dan;
 - e. Pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung wallet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak berbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. (Mardiasmo, 2011 : 13)

2.2.4. Asas Pemungutan Pajak

Beberapa asas pemungutan pajak di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Domisili (tempat tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak atas pajak seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/ penghasilan dalam suatu Negara. Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

c. Asas Kebangsaan (*Nationaliteit*)

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat darimana sumber pendapatan/ penghasilan tersebut maupun di Negara man tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan. (Mardiasmo, 2011: 07)

2.2.5. Dasar Pemungutan Pajak

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini berlaku juga untuk pajak daerah.

Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai mana dibawah ini: (Siahaan, 2006 : 41)

1. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 desember 2000.
3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlakupada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli 1997.

4. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 september 2001
5. Keputusan presiden, keputusan menteri dalam negeri, keputusan menteri keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota dibidang pajak undang-undang dasar.

2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Darwin, (2010 : 22) Undang- Undang nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kabupaten/Kota adalah sebagaimana disebut dibawah ini:

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual listrik yang terpakai.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

7. Pajak parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

2.3. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun badan adalah sekumpulan orang badan dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kedua pendapat dari sarjana-sarjana di atas, maka dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu, sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan, artinya dengan desentralisasi atau otonomi daerah tersebut, kewenangan daerah Kabupaten/kota kini menjadi lebih besar dibandingkan dengan provinsi atau pusat. Bagaimana masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerahserta kondisi setiap daerah.

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan konsep antara pajak secara umum dengan Pajak Daerah. Terlihat berbeda menurut (Mardiasmo, 2004:98), aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pajak juga dapat ditemukan pada pajak daerah.

2.4. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan /atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

2.4.1. Pengecualian Objek

Dikecualikan dari objek pajak restoran ialah:

- a. Usaha jasa boga atau katering / katering yang merupakan objek pajak pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah no. 65 tahun 2001.
- b. Pelayanan restoran atau rumah makan yang satu manajemen dengan hotel.
- c. Restoran atau rumah makan yang memiliki omset atau peredaran usaha di bawah 30 juta rupiah pertahun (tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi melalui keputusan gubernur).

2.4.2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Subjek pajak restoran yaitu perorangan pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak Restoran (WP) yaitu pengusaha restoran. Dasar Pengenaan Pajak Restoran (DPP) jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran tarif pajak restoran yang dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen). Masa pajak restoran 1 bulan takwim atau sesuai keputusan gubernur.

Saat terutang pajak restoran disaat terjadinya pembayaran ke pengusaha atas pelayanan restoran termasuk yang dibayar di muka/ down payment.

Sistem pajak restoran adalah self assessment atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang sendiri. Petunjuk pelaksanaan (Juklak) pajak restoranSK Gubernur No. 63 Tahun 1999. Rumah makan dan restoran yang dimaksud meliputi café, bar, take away, delivery, dan lain sebagainya.

Bon atau Bill transaksi pembayaran:

- a. Setiap bentuk transaksi restoran atau rumah makan diharuskan menggunakan bon atau bill atau sesuai dengan keputusan gubernur.
- b. Setiap bon / bill harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukan secara tertulis ke kepala dinas pendapatan daerah.
- c. Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak pakai perporasi/legalisasi adalah sebesar 2% perbulan dari dasar pengenaan pajak/dpp.

- d. Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan bon / bill dikenakan sanksi sebesar 2% perbulan dari dpp.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering,
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarif Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat restoran berlaku.

2.5. Pajak Reklame

Reklame adalah benda atau alat, yang menurut bentuk susunan ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan, digunakan untuk memperkenalkan, suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, disuatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. (Azhari, 2015 : 216).

2.5.1. Jenis Reklame

Reklame dapat dikelompokkan atas dua bagian, yaitu jenis reklame yang dipasang pada prasarana kota dan diluar prasarana kota akan tetapi keduanya dapat saja menggunakan fasilitas bangunan-bangunan.

Jenis-jenis reklame itu adalah sebagai berikut :

1. Reklame papan/billboard dan sejenisnya;
2. Reklame Kain;
3. Reklame megatron;
4. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
5. Reklame film/slide
6. Reklame selebaran;
7. Reklame suara;
8. Reklame peragaan;
9. Reklame stiker
10. Reklame apung.

Uraian jenis-jenis reklame dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklame papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain yang sejenis, yang dipasang atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya.

2. Reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis dengan itu.
3. Reklame megalatron adalah reklame yang memuat tulisan dan/atau gambar yang terdiri atau terbentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari.
4. Reklame berjalan adalah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh berjalan kaki atau oleh kendaraan.
5. Reklame slide atau reklame film adalah reklame untuk menyelenggarakannya digunakan klise berupa kaca, film atau bahan-bahan lain sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar putih atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
6. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta.
7. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh alat atau pesawatapapun.
8. Reklame peragaan (demonstrasi) adalah tiap-tiap macam reklame yang menyelenggarakan dengan jalan berdemonstrasi dengan atau disertai reklame kedengaran.
9. Reklame stiker adalah media informasi visual berupa lembaran kecil kertas atau plastik yang ditempelkan, atau istilah lainnya adalah etiket. Etiket adalah secarik kertas yg ditempelkan pada kemasan barang (dagangan) yang memuat keterangan (misalnya; nama, sifat, isi, asal) mengenai barang tersebut.

10. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.

2.5.2. Cara Memperoleh Izin

Untuk mendapatkan izin yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada gubernur kepala daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada dinas pajak apakah izinnnya berupa izin tetap atau terbatas. Izin tetap diberikan untuk jangka waktu tak terbatas. Izin terbatas diberikan untuk jangka waktu 1 tahun.

Gubernur kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk nya berwenang menetapkan, bahwa reklame yang akan diselenggarakan itu harus disertai dengan keterangan-keterangan secukupnya dan/atau gambar reklame itu diperlihatkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Di Jakarta, permohonan izin penyelenggaraan reklame kepada pejabat yang berwenang harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: (Samudra, 2015 : 219)

1. Untuk dinas pendapatan daerah:
 - a. Penyelenggaraan reklame Megatron, videotron dan LED
 - b. Penyelenggaraan reklame papan didalam dan diluar prasarana dan sarana kota dengan ukuran di atas $24 M^2$
 - c. Penyelenggaraan reklame pada kendaraan angkutan umum
 - d. Penyelenggaraan reklame di atas bangunan yang menggunakan konstruksi.

2. Untuk suku dinas Pendapatan Daerah:
 - a. Penyelenggaraan reklame papan didalam dan di luar prasarana dan sarana Kota dengan ukuran di atas $6 M^2$ - $24 M^2$
 - b. Penyelenggaraan reklame udara
 - c. Penyelenggaraan reklame kendaraan bukan angkutan umum
3. Untuk seksi pendapatan Daerah kecamatan :
 - a. Penyelenggaraan reklame papan didalam dan diluar prasarana dan sarana kota dengan ukuran sampai dengan 6 meter persegi;
 - b. Penyelenggaraan reklame megatron, videotron dan LED, papan reklame udara dan penyelenggaraan reklame pada kendaraan angkutan umum atau bukan angkutan umum.

2.5.3. Pencabutan Izin

Izin penyelenggaraan reklame dapat dicabut bila :

1. Reklame tersebut menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah tidak sesuai dengan syarat- syarat keindahan, kesopanan, ketertiban, umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan.
2. Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah ditetapkan, yaitu terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan.
3. Penyelenggaraan reklame tidak melakukan kewajiban seperti menempelkan penning, memelihara benda-benda dan alat-alat yang digunakan untuk reklame, membongkar reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin

dicabut dan menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. (Samudra, 2015: 220).

2.5.4. Objek, Subyek Dan Wajib Pajak

Objek pajak reklame ialah semua penyelenggara reklame. Subjek pajak reklame ialah penyelenggara pajak reklame menurut jenisnya. Subjek pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Wajib pajak reklame ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2.5.5. Pengecualian Objek

Dikecualikan dari objek pajak reklame ialah:

1. Penyelenggaraan melalui internet, televise, radio dan warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

2.5.6. Tarif Pajak Dan Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan:

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame.
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- c. Lama pemasangan reklame.
- d. Nilai strategis lokasi.
- e. Jenis reklame.

2.5.7. Perhitungan Pajak Reklame

Untuk penghitungan pajak reklame, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan yakni sebagai berikut:

1. Terhadap penyelenggaraan reklame papan/billboard dengan ukuran luas sampai $24M^2$, maka besarnya nilai sewa reklame (NSR) per M^2 / Tahun ditetapkan sebagi tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan gubernur.
2. Terhadap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large electronic, display, papan billboard dengan ukuran luas di atas $24M^2$, maka besarnya nilai sewa reklame (NSR) per M^2 /tahun diperoleh dengan cara menjumlahkan perkalian dari luas reklame yang dimohon dengan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR) yang tercantum pada kolom 4 lampiran keputusan gubernur ditambah dengan $\frac{1}{3}$ rencana anggaran biaya (RAB yang dipakai sebagai

perhitungan retribusi IMB BBR dan RAB dihitung oleh pemegang SIBP dan dinilai oleh dinas pengawasan pembangunan kota.

3. Tambahan pajak karena ketinggian melebihi batas normal 15M ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0 – 15 = 0%
 - b. <15 M – 30 M = 20%
 - c. <30 M – 45 M = 40%
 - d. <45 M – 60 M = 60%
4. Tambahan pajak karena reklame alcohol dan rokok ditetapkan masing-masing 20%.
5. Adapun proses permohonan penyelenggaraan reklame/billboard ialah sebagai berikut:
 - a. Dinas pendapatan daerah: untuk jumlah luas seluruh bidang muka reklame diatas $24M^2$.
 - b. Suku dinas pendapatan daerah: untuk jumlah luas seluruh bidang muka reklame di atas $6M^2$ - $24M^2$.
 - c. Seksi pendapatan daerah kecamatan: untuk jumlah luas seluruh bidang muka reklame sampai $6M^2$. (Samudra, 2012 : 223)

2.6. Pajak Hiburan

Pajak tontonan merupakan hal ikhwal dari asal pajak hiburan, aslinya dalam bahasa Belanda bernama *verma kelijheidsblasting*, yang artinya pajak atas pemberian

hiburan dan kesenangan. Berdasarkan memori penjelasan peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1971 diterapkan bahwa peraturan tentang pemungutan pajak untuk mengadakan tontonan dalam wilayah Jakarta diatur dalam peraturan pajak tontonan Jakarta 1940 tanggal 4 Desember 1939 yang telah diubah dengan peraturan daerah DKI Jakarta tanggal 20 April 1968.

Pemberlakuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah telah merubah system pemerintahan khususnya dibidang pendanaan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi daerah akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bbagi masyarakat.

Berdasarkan perkembangan pertunjukan dan keramaian umum saat itu, peraturan tersebut kemudian diganti dengan peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1971 tentang penetapan dan pemungutan pajak tontonan dalam wilayah daerah khusus Ibukota Jakarta yang diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 1981 tentang penetapan kembali peraturan pajak tontonan dengan nama pajak Hiburan. Peraturan ini diubah lagi dengan peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 1986 yang terakhir diperbaharui kembali dengan peraturan daerah nomor 7 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan dalam wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta yang disahkan dengan keputusan menteri dalam negeri Nomor 973.31-531 tanggal 26 Oktober 1998. Dasar hukum terpenting ialah Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Undang–Undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 1997; dan terakhir diberlakukan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.(Samudra, 2015 : 201).

2.6.1. Objek Pajak

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis pertunjukan berupa:

1. Tontonan film
2. Pegelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. Pameran
5. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulab;
7. Permainan bilyar, golf dan boling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
10. Pertandingan olah raga.

Bila dibandingkan dengan peraturan daerah DKI Jakarta, maka perlu perda ini lebih terinci dalam menentukan objek pajaknya, sebagaimana tergambar berikut ini :

1. Pertunjukan film
2. Pertunjukan kesenian

3. Pertunjukan pagelaran music dan tari;
4. Penyelenggaraan diskotek, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang selera musik , balai gita, pub dan sejenisnya.
5. Permainan bilyar (Samudra, 2015 : 202)

2.6.2. Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Walaupun ditetapkan setinggi – tingginya 35%, namun berlaku ketentuan khusus pada objek tertentu sebagaimana dibawah ini:

1. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
2. Hiburan kesenian rakyat tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) tarif pajak hiburan diotetapkan dengan peraturan daerah (Azhari, 2015 : 208)

Pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan hiburan rutin yang menggunakan tiket tanda masuk

Terhadap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan rutin dengan menggunakan tiket tanda masuk seperti bioskop, penyelenggaraan tempat- tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (*ice skate*), kolam pemancingan dan sejenisnya,

pelaksanaan pemungutan dan pembayaran wajib pajak hiburan ditetapkan dengan system *Official assessment* dimana fiskus yang memiliki wewenang untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang dan wajib pajak baru dapat melakukan pembayaran setelah adanya surat ketetapan pajak yang terutang, dengan melalui tahapan :

- a. Wajib pajak menyampaikan stockcetakan tiket dengan nomor dan seri berurutan dengan membayar ongkos cetak karcis (OCK) dan mengajukan permohonan ligalisasi atau proposal tiket
- b. Seksi penetapan melakukan perhitungan dengan menerbitkan surat ketetapan sebagai saran yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyetorkan jumlah kewajibannya ke kantor kas daerah.
- c. Seksi pendataan dan pemeriksaan selanjutnya melakukan pengawasan dilapangan atas penjualan tiket untuk mencegah terjadinya penyelundupan pajak melalui penjualan tiket non perporasi.

2. Penyelenggaraan tiket yang tidak menggunakan tiket tanda masuk

untuk kegiatan penyelenggaraan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk seperti penyelenggaraan diskotek, music hidup, karaoke dan lab malam, ruang music, balai gita, pub dan sejenisnya,

3. Penyelenggaraan hiburan incidental

Terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan isidental system pemungutannya dengan menggunakan sistem semi *self assessment*, di mana pada saat

penyelenggaraan hiburan, wajib pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak melalui penjualan tiket.

2.7. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang diteliti oleh “I Gusti Putu Nata Wirawan.2013” Judul yang diteliti ialah: “Analisis efektifitas, efisiensi penerimaan pajak hiburan dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten, Bandung”. Hasil : Tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan di kabupaten Bandung menunjukkan bahwa rata-rata 121,84 persen maka tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan tergolong sangat efektifitas. Hal ini ditunjukkan dengan efektifitas sebesar 158,52 persen yaitu tergolong sangat efektif. Tingkat efektifitas paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2001 sebesar 158,52 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah realisasi tahun 2001 lebih besar dari peningkatan jumlah target yang ditetapkan pada tahun tersebut dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Penurunan tingkat efektifitas terjadi pada tahun 2006 sebesar 101,90 persen ini disebabkan karena isu yang terjadi pada tahun 2005 yaitu bom baliu II dan isu flu burung yang mempengaruhi kunjungan wisata ke Bali.
2. Penelitian selanjutnya diteliti oleh “Ricky M.Tilaar “ Judul yang diteliti ialah “ Analisis hubungan pajak reklame terhadap PAD dan pajak daerah di kabupaten minahasa selatan”. Hasil: perkembangan pajak reklame selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan penurunan dari tahun ke tahun selama 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pajak reklame yang diterima oleh kabupaten Minahasa

selatan sebanyak Rp 52,356,875 dan tahun 2008 sebesar Rp 108,654,875 atau menurun sebesar 16,50 % begitu juga pada tahun 2009-2011 mengalami penurunan.

3. Penelitian Selanjutnya diteliti oleh “Eny Kustiyah & Suryani”. Judul yang diteliti yaitu “ Efektifitas pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Efektifitas pajak reklame Kota Surakarta dalam tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2008 bersifat fluktuatif, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2004 hingga tahun 2005 efektifitas pajak reklame terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 sebesar 100,8% dan tahun 2005 meningkat menjadi 101,7%. Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu sebesar 96,7%. Penurunan ini disebabkan adanya krisis moneter yang mendorong para pelaku bisnis sedikit mengurangi biaya promosi terutama pemasangan reklame. Kemudian pada tahun 2007 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 100,8% dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu sebesar 102,2%.
4. Penelitian selanjutnya diteliti oleh “ S.F Lumintang, J.Tinangon, dan M.Y.B Kalalo”. Judul yang diteliti berjudul: “ Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Berdasarkan sistem ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap PAD kota Manado”. Berdasarkan hasil yang diteliti oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Hasil pengujian menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2010,2012,2013, dan 2014 tingkat

efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif dan pada tahun 2011 memenuhi kriteria efektif pada tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2010,2012 dan 2013 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif dan pada tahun 2011 dan 2014 efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan sebagai sumber PAD selama lima tahun terakhir di nilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi sangat kurang. Pemerintah kota Manado sebaiknya meningkatkan fungsi kontrol dalam pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan untuk meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD di kota Manado.

5. Penelitian selanjutnya diteliti oleh “Engi Sandi Utami”, judul yang diteliti yaitu: “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (2009-2013)”. Berdasarkan yang diteliti oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikan pajak restoran sebesar $0.003 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap PAD dan nilai signifikansi pajak hotel sebesar $0.002 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa pajak hotel berpengaruh secara partial terhadap PAD. Koefisien determinansi di dapatkan nilai dengan melihat adjusted R square yaitu sebesar $0.948 * 100\% = 94.8$, maka dapat dijelaskan bahwa korelasi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 94.8%.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penelitian/ Tahun	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	<p>Analisis efektifitas, efesiensi penerimaan pajak hiburan dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten, Bandung. I Gusti Putu Nata Wirawan.2013</p>	<p>efektifitas, efesiensi penerimaan pajak hiburan (X1) Pendapatan asli daerah (Y)</p>	<p>Tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan dikabupaten Bandung menunjukkan bahwa rata-rata 121,84 persen maka tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan tergolong sangat efektifitas. Hal ini ditunjukkan dengan efektifitas sebesar 158,52 persen yaitu tergolong sangat efektif. Tingkat efektifitas paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2001 sebesar 158,52 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah realisasi tahun2001 lebih besar dari peningkatan jumlah target yang ditetapkan pada tahun tersebut dibandingkn tahun tahun sebelumnya. Penurunan tingkat efektifitas terjadi pada tahun 2006 sebesar 101,90 persen ini disebabkan karna isu yang terjadi pada tahun 2005</p>

			yaitu bom baliu II dan isu flu burung yang mempengaruhi kunjungan wisata ke Bali.
2	Analisis hubungan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dan pajak daerah di kabupaten Minahasa selatan. Ricky M. Tilaar 2013	Hubungan pajak reklame (X1) Pendapatan asli daerah (Y1) pajak daerah (Y2)	perkembangan pajak reklame selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan penurunan dari tahun ke tahun selama 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pajak reklame yang diterima oleh kabupaten Minahasa selatan sebanyak Rp 52,356,875 dan tahun 2008 sebesar Rp 108,654,875 atau menurun sebesar 16,50 % begitu juga pada tahun 2009-2011 mengalami penurunan.
3	Efektifitas pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surakarta. Eny Kustiyah & Suryani. 2015	Efektifitas pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surakarta	Efektifitas pajak reklame Kota Surakarta dalam tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2008 bersifat fluktuatif, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2004 hingga tahun 2005 efektifitas pajak reklame terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 sebesar 100,8% dan tahun 2005


			<p>meningkat menjadi 101,7%. Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu sebesar 96,7%. Penurunan ini disebabkan adanya krisis moneter yang mendorong para pelaku bisnis sedikit mengurangi biaya promosi terutama pemasangan reklame. Kemudian pada tahun 2007 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 100,8% dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu sebesar 102,2%. Kenaikan efektifitas pajak reklame ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di Kota Surakarta yang mendorong para pelaku bisnis terus berupaya memasarkan dan mempromosikan produknya melalui reklame-reklame yang berimbas pada meningkatnya efektifitas pajak reklame</p>
4	Analisis Efektivitas	Efektivitas Penerimaan Pajak	Hasil pengujian menunjukkan tingkat efektifitas pajak


	<p>Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Berdasarkan sistem ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap PAD kota Manado. S.F Lumintang, J.Tinangon, dan M.Y.B Kalalo . 2015</p>	<p>Restoran, Pajak Hiburan dan kontribusinya terhadap PAD kota Manado.</p>	<p>restoran pada tahun 2010,2012,2013, dan 2014 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif dan pada tahun 2011 memenuhi kriteria efektif pada tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2010,2012 dan 2013 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif dan pada tahun 2011 dan 2014 efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan sebagai sumber PAD selama lima tahun terakhir di nilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi sangat kurang. Pemerintah kota Manado sebaiknya meningkatkan fungsi kontrol dalam pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan untuk meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD di kota Manado.</p>
--	---	---	--

5	Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Engi Sandi Utami (2009-2013)	Pajak Restoran (X1), Pajak Hotel (X2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikan pajak restoran sebesar $0.003 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap PAD dan nilai signifikansi pajak hotel sebesar $0.002 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa pajak hotel berpengaruh secara pastial terhadap PAD. Koefesien determinansi di dapatkan nilai dengan melihat adjusted R square yaitu sebesar $0.948 * 100\% = 94.8$, maka dapat dijelaskan bahwa korelasi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 94.8%.
---	---	--	--

2.8. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai pengaruh pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota batam, kerangka pemikiran penelitian ini, dapat disajikan dalam gambar berikut ini :





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara (berdasarkan penelitian) atas pertanyaan dalam masalah penelitian, yang akan di uji kebenarannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan secara teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hipotesis (H1) : Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Hipotesis (H2) : Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Hipotesis (H3) : Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
4. Hipotesis (H4) : Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian (*research design*) adalah merupakan *Framework* dari suatu penelitian ilmiah. Desain penelitian yang baik akan menentukan keberhasilan serta

kualitas dari suatu penelitian ilmiah. Dengan menyusun suatu desain penelitian, peneliti pada dasarnya membuat arahan tentang berbagai hal yang harus dilakukan dalam upaya untuk melakukan suatu penelitian ilmiah.

(Efferin, 2008 : 47)

Penelitian ini menggunakan metode data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah dipublikasikan, misalnya Biro Pusat Statistik (Kuswanto, 2012 : 21).

3.2. Operasional Variabel

Menurut Sugiono (2013 : 2) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini ada dua jenis variable penelitian antara lain: variable dependen dan variable independen.

3.2.1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variable bebas (*independent variable*), variable bebas atau independence variable merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variable terikat (Robbins, 2009:23), biasanya dinotasikan dengan simbol X. variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan

timbulnya variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variable terikat.

3.2.1.1 Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005: 349) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

3.2.1.2 Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2005: 323) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

3.2.1.2. Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2005: 297) Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu pajak hiburan juga dapat diartikan sebagai pemungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Adapun jenis-jenis dari pajak hiburan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertunjukan film;
- b. Pertunjukan kesenian;
- c. Pertunjukan pagelaran;

- d. Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik
(*music room*, balai gita, *singing hall*, pub, dst.)
- e. Permainan bilyard dan seterusnya;
- f. Permainan ketangkasan, termasuk mesin keping dan sejenisnya;
- g. Panti pijat, mandi uap;
- h. Pertandingan olah raga;
- i. Penyelenggaraan tempat wisata;
- j. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya;

3.2.2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Menurut sugiyono (2008 : 59) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siahaan (2005: 14) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah-nya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun indikator dari pendapatan Asli daerah (Y) dalam penelitian ini adalah:

- a. Pajak daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- b. Retribusi daerah d. Lain-lain pendapatan asli (PAD) yang sah.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Devinisi Operasional	Indikator	Skala
Pajak Restoran (X1)	Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran	<i>Pajak terutang</i> $= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan}$	Rasio
Pajak Reklame (X2)	Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame	<i>Pajak terutang</i> $= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan}$	Rasio
Pajak Hiburan (X3)	Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan	<i>Pajak terutang</i> $= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan}$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Rasio

	<p>daerah sesuai dengan peraturan UUD.</p>		
--	---	--	--

3.3. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiono, 2012 : 80) Populasi dalam penelitian ini adalah pengaruh penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota Batam. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *time series* (runtut waktu) selama tahun 2012 sampai tahun 2016.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti populasi tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari

populasi itu. Sampel yang diambil harus betul- betul *representatif* (mewakili). (Sugiono, 2012 : 81)

Penelitian ini dilakukan dengan metode sampel (*purposive sampling*), yaitu metode penetapan sampel dengan cara menentukan target elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya, artinya data yang diambil adalah data yang berhubungan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah kota Batam. Metode *purposive sampling* yang dipilih adalah *judgement sampling* dimana peneliti menentukan subjek sample yang terpilih berdasarkan penilaian (*judgement*) peneliti semata. Sampel data yang peneliti gunakan adalah data-data penerima pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan di kota Batam periode 2012 – 2016.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014: 224). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data sekunder

Menurut Kuswanto (2012 : 21) data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah dipublikasikan, misalnya Biro Pusat Statistik.

2. Penelitian keperpustakaan (*library research*)

Seperti yang kita ketahui perpustakaan adalah tempat penyimpanan berbagai macam buku yang sama ditulis oleh orang yang berbeda dan memiliki konsep pemikiran yang berbeda. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk membaca dan mempelajari beberapa sumber tertulis yang ada seperti buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, aplikasi dan teori yang digunakan sebagai sumber rujukan dan pembandingan skripsi yang dilakukan.

3.4.1 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dinas pendapatan daerah. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah dipublikasikan (Kuswanto, 2012: 21).

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014 : 243) analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Analisis data bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang besarnya kekuatan variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dibantu dengan program komputer yaitu SPSS versi 22.

3.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2014: 147)

Pada statistik deskriptif ini akan dikemukakan cara-cara penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase (Sugiyono, 2014: 148).

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan menyajikan informasi atau mendeskripsikan variabel independen yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak hiburan serta variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.

3.5.2. Uji Asumsi Dasar

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell-shaped curve*.

Menurutnya uji ini dilakukan jika data memiliki skala ordinal, interval maupun rasio dan menggunakan metode parametrik dalam analisisnya. Jika data tidak

berdistribusi normal dan jumlah sampel kecil kemudian jenis data nominal atau ordinal maka metode analisis yang paling sesuai adalah statistik non-parametrik.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Histogram Regression Residual yang sudah distandarkan, analisis Chi Square dan juga menggunakan Nilai Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai Residual terstandarisasi dikatakan normal jika: Nilai Kolmogorov- Smirnov $Z < Z_{\text{tabel}}$ atau menggunakan Nilai Probability Sig (2 tailed) $> \alpha$; sig $> 0,05$ (Ghozali, 2016).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi digunakan untuk memberikan pre-test, atau uji awal terhadap suatu perangkat atau instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, bentuk data dan jenis data yang diproses lebih lanjut dari suatu kumpulan data awal yang diperoleh, sehingga syarat untuk mendapatkan data yang tidak bisa menjadi terpenuhi (Ghozali, 2016).

3.5.3.1 Uji Multikolinearitas

Didalam persamaan regresi tidak boleh terjadi multikolinearitas, maksudnya tidak boleh ada korelasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Jika pada model persamaan tersebut terjadi gejala multikolinearitas itu berarti sesama variabel bebasnya terjadi korelasi.

Gejala multikolinearitas dapat diketahui melalui suatu uji yang dapat mendeteksi dan menguji apakah persamaan yang dibentuk terjadi gejala multikolinearitas. Salah satu cara dari beberapa cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan atau melihat *tool* uji yang disebut *Variance Inflation Factor* (VIF).

Caranya adalah dengan melihat nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pedoman dalam melihat apakah suatu variabel bebas memiliki korelasi dengan variabel bebas yang lain dapat dilihat berdasarkan nilai VIF tersebut. Menurut Algifari (2000) dalam Ghozali (2016) jika nilai VIF kurang dari 10, itu menunjukkan model tidak terdapat gejala multikolinearitas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas.

Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan mengorelasikan antar variabel bebasnya, bila nilai koefisien korelasi antar variabel bebasnya lebih besar dari 0,5 maka dapat ditarik kesimpulan model persamaan tersebut tidak mengandung multikolinearitas (Ghozali, 2016).

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Suatu model dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan,

misalnya metode Barlet dan Rank Spearman atau Uji Spearman's rho, metode grafik Park Gleyser.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini akan digunakan uji park Gleyser dengan cara mengorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-masing variabel independen. Jika hasil nilai probabilitasnya tidak memiliki nilai signifikansi $>$ nilai alpha-nya (0.05), maka model tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2016)

3.5.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time-series*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Menurut Gujarati (1999) dalam Ghozali (2016) dapat diketahui dengan metode grafik, metode Durbin-Watson, metode runtest, dan uji statistik non parametrik.

Dalam pembahasan kali ini akan digunakan uji autokorelasi dengan menggunakan metode yang paling umum digunakan yaitu metode Durbin-Watson.

Tabel 3.2 Tabel Durbin Watson

Durbin-Watson (DW)	Kesimpulan
--------------------	------------

< dl	Terdapat autokorelasi (+)
dL sampai dengan Du	Tanpa kesimpulan
dU sampai dengan 4 – Du	Tidak terdapat autokorelasi
4 – dU sampai dengan 4 – dL	Tanpa kesimpulan
4 – DL	Ada autokorelasi

Kesimpulan dapat dilakukan dengan asumsi dan bantuan dua buah nilai dari tabel Durbin – Watson di atas, yaitu nilai dL dan nilai dU pada kertas K tertentu, K = jumlah variabel bebas dan pada n tertentu, n = jumlah sampel yang digunakan. Kesimpulan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada jika nilai Durbin – Watson berada pada range nilai dU hingga (4-dU) maka ditarik kesimpulan bahwa model tidak terdapat autokorelasi. Nilai kritis yang digunakan adalah default spss = 5%. Cara yang lain adalah dengan menilai tingkat probabilitas, jika > 0,05 berarti tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya (Ghozali , 2016).

Jika suatu rumus matematis akan digunakan maka rumus uji Durbin-Watson dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$d = \frac{\sum (e_n - e_{n-1})^2}{\sum e_x^2}$$

Rumus 3.4 Durbin - Watson

ket : d = Durbin-Watson

e = Residual

3.5.4 Uji Pengaruh

3.5.4.1 Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda dengan sendirinya menyatakan suatu bentuk hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependennya. Di dalam penggunaan analisis ini beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah bentuk dan arah hubungan yang terjadi antara variabel independen dan dependen, serta dapat mengetahui nilai estimasi atau prediksi nilai dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya jika suatu kondisi terjadi. Kondisi tersebut adalah naik atau turunnya nilai masing-masing variabel independen itu sendiri yang disajikan dalam model regresi. Singkatnya data harus memenuhi suatu uji yang dapat menghasilkan nilai estimasi yang tidak bias, atau memenuhi syarat BLUE (Ghozali ,2016).

Model dasar yang digunakan adalah model regresi linier berganda dengan formula sebagai berikut:

Rumus Regresi Linier Berganda

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Rumus 3.5 Regresi Linier Berganda

Keterangan:

Y = variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah)

a = nilai konstanta

b = nilai koefesien regresi

x_1 = variabel independen pertama (Pajak Penerangan Jalan)

x_2 = variabel independen kedua (Pajak Reklame)

x_3 = variabel independen ketiga (Pajak Hiburan)

e = error

3.5.5. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah hipotesis itu didukung oleh fakta. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis data. Uji hipotesis merupakan salah satu tahap penting dalam melakukan proses pengujian data.

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah uji signifikansi parameter individu (uji t) dan uji simultan (uji f).

3.5.5.1 Uji Parsial (T-Test)

Uji parsial (T-test) digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2010: 68)

Rumusan Hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Restoran

H_0 = Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H_a = Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Variabel Pajak Reklame

Ho = Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha = Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. Variabel Pajak Hiburan

Ho = Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ha = Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rumus mencari t hitung menurut Sugiyono (2014: 184) adalah :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Rumus 3.8 T Hitung

Keterangan : r = koefisien korelasi

r^2 = koefisien determinasi

n = sampel

Kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika signifikan < 0,05 atau t hitung > t tabel artinya Ho ditolak, Ha diterima
- b. Jika signifikan > 0,05 atau t hitung < t tabel artinya Ho diterima, Ha ditolak.

3.5.5.2 Uji Simultan (F- Test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2010: 67)

Rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H_a = Pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Rumus mencari F hitung menurut Sugiyono (2014: 192) adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Rumus 3.9 F Hitung

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

K = jumlah variabel independen

n = jumlah data atau kasus

Menurut Uyanto (2009: 191) Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Jika $P\text{-value} \geq \alpha (0,05)$ maka H_0 diterima, H_a ditolak yang berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- d. Jika $P\text{-value} < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak, H_a diterima yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.5.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) uji analisis ini digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam model regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Jadi koefisien angka yang ditunjukkan memperlihatkan sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Koefisien tersebut dapat diartikan sebagai besaran proporsi atau persentase keragaman Y (variabel terikat) yang diterangkan oleh variabel X (variabel bebas) terhadap keragaman variabel Y (variabel terikat).

Rumus Koefisien Determinasi (KD) secara umum adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\text{Sum of Squares Regression}}{\text{Sum Of Squares Total}}$$

Rumus 3.6 Koefisien Determinasi

Rumus penerapan koefisien determinasi dengan menggunakan dua buah variabel independen, maka rumusnya adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{(ryx1)^2 + (ryx2)^2 - 2(ryx1)(ryx2)(rx1x2)}{1 - (rx1x2)^2}$$

Rumus 3.7 Koefisien Determinasi

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

$ryx1$ = korelasi variabel x1 dengan y

$ryx2$ = korelasi variabel x2 dengan y

$rx1x2$ = korelasi variabel x1 dengan variabel x2

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Batam. Data laporan keuangan realisasi pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan di kota Batam tahun 2012-2016.

3.3. Jadwal Penelitian

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam Tahun 2012-2016.

Nama Kegiatan	Bulan													
	Sep		Okt				Nov	Des			Jan			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perencanaan Peneletian	■	■	■											
Konsultasi judul				■	■									
BAB 1 Pendahuluan						■								
BAB II Tinjauan Pustaka							■							
BAB III Penentuan Metode Penelitian								■						
BAB IV Pengolahan Data									■					
Pembuatan Laporan Penelitian										■	■	■		
BAB V Kesimpulan Dan Saran												■		
Pengumpulan Hasil Penelitian													■	■